



PUTUSAN

Nomor 363/PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum :

Nama lengkap : Susi Triani als Ichi binti Alm. Supeno;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/26 Januari 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gempol Tengah, RT 014, RW 007,
Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe
Timur, Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Susi Triani als Ichi Binti Alm.

Supeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
6. Wakil Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/PID/2021/PT BDG. tanggal 26 Oktober 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Susi Triani als Ichi Binti Alm. Supeno;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr. tanggal 11 Oktober 2021;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, No.Reg Perkara : PDM-431/CKR/08/2021 tanggal 29 Juli 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUSI TRIANI Als ICHI BINTI ALM SUPENO pada hari rabu tanggal 07 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Toko Karawang Bahagia Motor di Jl Interchange Karawang Barat Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang, atau setidaknya tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun oleh karena Sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dan Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang (pasal 84 ayat (2) KUHP), maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 09.30 Wib di PT. HANKOOK TIRE INDONESIA yang beralamat di Jl. Kenari Raya Blok G3 No. 1 Delta Silicon 5 Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi telah terjadi kehilangan ban merk Hankook berbagai macam tipe sebanyak 543 Pcs, kemudian saksi Achmad Lutfi beserta rekan lainnya dari perusahaan PT. HANKOOK TIRE INDONESIA berusaha mencari ban yang hilang dengan cara membuka beberapa akun facebook dan saat membuka akun facebook atas nama Susi Triani (Terdakwa) saksi Achmad Lutfi dan saksi Agus serta rekan lainnya dari PT Hankook Tire Indonesia menemukan beberapa postingan penjualan ban hankook, selanjutnya saksi Achmad Lutfi dan saksi Agus serta rekan lainnya dari PT Hankook Tire Indonesia pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 mendatangi toko Karawang Bahagia Motor

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 363/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tempat Terdakwa menjual ban tersebut dan kemudian saksi Achmad Lutfi dan saksi Agus serta rekan lainnya dari PT Hankook Tire Indonesia membayar 3 (tiga) ban merk HANKOOK tipe Prestivo yang tidak diperjualbelikan di dalam negeri tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 yang sebelumnya ban tersebut didapat Terdakwa pada hari rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.00 WIB dari sdr. Dodi (DPO) yang datang dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna Hitam menawarkan kepada Terdakwa Ban merk Hankook dalam kondisi baru sebanyak 5 Pcs dengan harga Rp.1.250.000, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB sdr. Dodi dan temannya datang kembali menemui Terdakwa di tokonya dengan mengendarai Toyota Rush Hitam dan Toyota Avanza warna silver membawa beberapa ban Hankook, kemudian Terdakwa pun mengambil 8 pcs ban hankook dan membayar via transfer ke rek. 367301001010501 BANK BRI an. JAHTERA SITANGGANG sebesar Rp. 2.000.000, selanjutnya Terdakwa pun memposting dan menjual ban ban tersebut melalui facebook dan aplikasi OLX;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika proses membeli ban baru resmi harus melalui sales / merketing yang datang menawarkan produk bannya, setelah setuju baru dikirim dan setelah melakukan pembayaran diberikan Nota Pembelian / Bon dan harga sesuai harga pasaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No.Reg Perkara : PDM-431/CKR/08/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SUSI TRIANI Als ICHI Binti Alm SUPENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSI TRIANI Als ICHI Bin Alm SUPENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- [1 \(satu\) buah ban mobil radial merk hankook uk. 175/50 R15.](#)
- [1 \(satu\) buah ban mobil Radial merk Laufen Uk. 175/70 R13.](#)
- [1 \(satu\) buah band mobil radial merk prestivo uk 215/55 R17.](#)
- [3 \(tiga\) buah ban mobil radial merk prestivo uk 215/55 R14.](#)
- [1 \(satu\) lembar kwitansi pembelian.](#)
- [3 \(tiga\) buah ban mobil hankook merk vantra LT uk 165R/13C.](#)
- [1 \(satu\) Exemplar hasil stok opname.](#)

(dikembalikan kepada PT. HANKOOK TIRE INDONESIA melalui saksi Riyanto)

- [1 \(satu\) unit hp merk vivo rom warna hijau mind.](#)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr. tanggal 11 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum **SUSI TRIANI Als ICHI Binti Alm SUPENO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban mobil radial merk hankook uk. 175/50 R15;
 - 1 (satu) buah ban mobil Radial merk Laufen Uk. 175/70 R13;
 - 1 (satu) buah band mobil radial merk prestivo uk 215/55 R17;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 363/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah ban mobil radial merk prestivo uk 215/55 R14;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;
- 3 (tiga) buah ban mobil hankook merk vantra LT uk 165R/13C;
- 1 (satu) Exemplar hasil stok opname;

dikembalikan kepada PT. HANKOOK TIRE INDONESIA melalui saksi Riyanto;

- 1 (satu) unit hp merk vivo rom warna hijau mind;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 58/Akta.Pid/2021/PN Ckr. jo Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr. tanggal 11 Oktober 2021;
2. Surat pemberitahuan permohonan banding Nomor 58/Akta.Pid/2021/PN Ckr. jo Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr. dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 dan tanggal 15 Oktober 2021 Penuntut Umum dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr. tanggal 11 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum, selain mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk mempertimbangkan adanya fakta lain yang telah terbukti dipersidangan namun tidak/belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hal yang memberatkan, yaitu bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum mengetahui jika proses membeli ban baru resmi harus melalui sales/marketing yang datang menawarkan produk bannya, setelah setuju baru dikirim dan setelah melakukan pembayaran diberikan nota pembelian/bon dan harga sesuai harga pasaran, dalam hal ini perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum berpotensi menimbulkan kerugian bagi PT HAKOOK TIRE INDONESIA;

Menimbang, bahwa mengingat fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan keadaan yang harus dipandang sebagai hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tidak tepat dan perlu diubah agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan bobot kesalahan Perempuan berhadapan dengan hukum, serta disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 363/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr. tanggal 11 Oktober 2021 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Perempuan berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan, maka lamanya Perempuan berhadapan dengan hukum dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Perempuan berhadapan dengan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr., tanggal 11 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Susi Triani Als Ichi Binti Alm Supeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 363/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memeritahkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban mobil radial merk hankook uk. 175/50 R15;
 - 1 (satu) buah ban mobil Radial merk Laufen Uk. 175/70 R13;
 - 1 (satu) buah band mobil radial merk prestivo uk 215/55 R17;
 - 3 (tiga) buah ban mobil radial merk prestivo uk 215/55 R14;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;
 - 3 (tiga) buah ban mobil hankook merk vantra LT uk 165R/13C;
 - 1 (satu) Exemplar hasil stok opname;
dikembalikan kepada PT. HANKOOK TIRE INDONESIA melalui saksi Riyanto;
 - 1 (satu) unit hp merk vivo rom warna hijau mind;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami Agus Suwargi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Ester Siregar, S.H., M.H. dan Kharlison Harianza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Perempuan berhadapan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ester Siregar, S.H., M.H.

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Kharlison Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)